

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian penggunaan jasa *grooming* hewan antara *petshop* dan konsumen di Kota Jambi sesungguhnya belum berjalan dengan lancar dikarenakan masih terdapat kasus yang dimana pelaku usaha belum berhasil memenuhi hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa *grooming* hewan di Kota Jambi.
2. Terdapat 2 kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha *petshop* dalam perjanjian penggunaan jasa *grooming* hewan di Kota Jambi, yaitu pihak ke-3 dan bukti.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya pihak pengusaha memastikan untuk mempunyai salinan fisik mengenai SOP dalam proses *grooming* hewan sehingga para konsumen mengetahui apa saja yang merupakan hak dan kewajiban konsumen tersebut serta hak dan kewajiban pelaku usaha *petshop* dan berusaha lebih dalam memenuhi seluruh hak dan kewajiban tersebut.
2. Hendaknya pihak konsumen bertanya akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam penggunaan jasa *grooming* hewan kepada pelaku usaha *petshop* dan apabila terdapat sebuah komplikasi yang terlihat pada hewan peliharaan maka segeralah diperiksa ke klinik hewan dan kumpulkan bukti akan komplikasi yang terjadi dan waktu terjadinya komplikasi tersebut sehingga apabila benar telah terjadi permasalahan yang mengakibatkan hewan peliharaan anda cacat atau tidak produktif dikarenakan proses *grooming* yang dilaksanakan oleh pelaku usaha *petshop* maka konsumen dapat meminta ganti rugi atas tidak terpenuhinya hak sebagai konsumen.